

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS IBU DARI PEREMPUAN YANG DISEWA RAHIMNYA
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



OLEH

**NILNA SABILA ROSADA
NIM. 11920122558**

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Status Nasab Anak yang Dilahirkan dari Hasil Sewa Rahim Persepsi Yusuf Al-Qardhawi yang ditulis oleh:

Nilna Sabila Rosada
11920122558
Hukum Keluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tanggal, 22 Mei 2023

Pembimbing 1

Amad Adh Riva'I, MA

NIP.19730223 199803 1 004

Pembimbing 2

Hj. Mardiana, M.Ag

NIP.19740410 199003 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Status Ibu Dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya Perspektif Yusuf al-Qardhawi** yang ditulis oleh:

Nama : Nilna Sabila Rosada
 NIM : 11920122558
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005017005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nilna Sabila Rosada

: 11920122558

Tempat/ Tanggal Lahir : Bukit Meranti, 27 Mei 2001

: Syari'ah Dan Hukum

: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

: Status Ibu Dari Perempuan Yang Disewa Rahimnya
Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Nilna Sabila Rosada
NIM. 11920122558

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga besar tersayang, guru, dosen, dan para penyampai ilmu yang telah mendidik dengan sabar.

Untuk teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga C angkatan 2019 layaknya keluarga bagi penulis, juga kepada almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jazakumullah khairan bi ahsanal-jaza' untuk setiap do'a, perhatian, dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan. Tiada kata lagi yang mampu diutarakan. *Melangitkan pinta, semoga Allah membalas dengan balasan pahala, aamiin.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nina Sabila Rosada, (2023) **Status Ibu Dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya Perspektif Yusuf al-Qardhawi**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik inseminasi buatan seperti sewa rahim yang menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya kerancuan nasab hingga berbagai persengketaan lainnya. Fokus dalam penelitian ini yaitu status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim tersebut bernasab kepada ibu pemilik sel telur. Hal tersebut berbeda dengan pengertian ibu yang terdapat dalam QS. Al-Mujadillah ayat 2 yang menyebutkan bahwa ibu tidak lain adalah wanita yang mengandung dan melahirkan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendapat Yusuf Qardhawi tentang status status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya, dasar hukum pendapat tersebut serta relevansi pendapat tersebut pada masa saat ini.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) yang didasari oleh pendekatan kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3* karya Yusuf Qardhawi alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwan, dan Atik Fikri Ilyas. Sumber sekunder yaitu buku-buku *fiqh*, literatur ilmiah, serta sumber lainnya yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer. Serta sumber tersier yaitu kamus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, kemudian membaca serta menelaah kemudian analisa. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ibu dari anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim adalah ibu yang memiliki sel telur dengan berlandaskan pada QS. Al-Mu'minun ayat 12-14 yang mengatakan bahwa awal mula penciptaan manusia dimulai dari pembentukan zigot. Pembentukan zigot dilakukan oleh orang tua pemilik sel telur dan sperma yang menurunkan sifat-sifat genetik. Sedangkan metode ijtihad yang digunakan dalam penentuan nasab anak ini dilakukan menggunakan metode ijtihad *istislahi* yang merupakan metode ijtihad yang digunakan untuk menemukan hukum yang tidak disebutkan ketentuannya secara pasti dalam *nash*. Metode ini menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* dalam pengambilan hukumnya dengan tetap mengutamakan prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Permasalahan sewa rahim belum banyak ditemukan pada masa saat ini, namun tidak menutup kemungkinan masalah ini akan muncul di masa yang akan datang. Oleh karenanya, *fuqoha'* perlu mengkaji masalah ini sebagai upaya preventif atauantisipasi hukum.

Kata Kunci : Sewa Rahim, Yusuf Al-Qardhawi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Status Ibu Dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya Perspektif Yusuf al-Qardhawi**”.

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Moh. Zainuri), Ibunda (Umi Muhlisoh) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan Adik saya (Sania Zahriatul Ummah) yang sangat saya sayangi yang senantiasa mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2 Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 3 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Sofia Hardani, M.Ag.
- 4 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Ibu Mardiana, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- 6 Ibu Dra. Yusliati, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
- 7 Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan Skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 khususnya Lokal C, penulis ucapkan terimakasih atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan Skripsi ini.

10. Terimakasih kepada Fadila Uljannah, Nabilla Hanifah, Syukurul Ridho Ulfiah, Iswatun Hasyanah, Siti Khafidhotus Sholikhah, Taufiq Akbar, Moechadi, Muhammad Dzaky, dan teman-teman penulis yang selalu mensupport penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. *Aamiin Allahumma Aamiin...*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Penulis

Nilna Sabila Rosada
NIM: 11920122558

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin :

Huruf arab	Huruf latin	Keterangan
ا	A	Tidak di lambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	ted an es
ج	J	Je
ح	H	
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah
ض	D	de dengan garis di bawah
ط	T	te dengan garis di bawah
ظ	z	zet dengan garis di bawah
ع	,	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	w	We
ه	h	Ha
ا	`	Apostrof
ي	y	ye

Bahasa arab seperti vocal bahasa indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksarannya adalah berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	<i>Fathah</i>
اِ	I	<i>Kasrah</i>
اُ	U	<i>Dammah</i>

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam bahasa arab di lambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	Â	a dengan topi di atas
آِ	Î	i dengan topi di atas
آُ	Û	u dengan topi di atas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Tinjauan umum tentang sewa rahim	14
2. Tinjauan umum tentang nasab anak	24
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Biografi Yusuf Al-Qardhawi	34
1. Riwayat Hidup	34
2. Pendidikan	36
3. Karya	37
4. Metode Ijtihad	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	43
E. Metode Penulisan	44
BAB IV ANALISA TENTANG STATUS IBU DARI PEREMPUAN YANG DI SEWA RAHIMNYA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI..	45
A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Status Ibu dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya (<i>Surrogate Mother</i>).....	45
B. Dasar Hukum Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Status Ibu dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya (<i>Surrogate Mother</i>).....	57
C. Relevansi Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Status Ibu dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya (<i>Surrogate Mother</i>) Pada Masa Sekarang	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
REWAYAT HIDUP PENULIS.....	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur kehidupan umat Islam sedemikian rupa hingga terciptanya kehidupan yang teratur. Setiap persoalan tentang manusia, telah dibahas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Tak terkecuali permasalahan mengenai keluarga serta hukum-hukum yang terkait di dalamnya, di antaranya pembahasan mengenai pernikahan, waris, nasab, wasiat dan masih banyak kajian di dalamnya.

Dalam hukum keluarga, hal yang menjadi fokus utama dan paling dalam untuk di bahas yaitu persoalan pernikahan (perkawinan). Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau biasa disebut sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.¹

Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan merupakan *sunnatullah* sebagai tanda kebesaran Allah swt yang memiliki banyak tujuan, di antaranya sebagai tempat penyaluran hasrat biologis (panggamaan) untuk menghindarkan dari zina, hingga sebagai sarana

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1999/2000. Pasal 1. h. 14.

memperoleh keturunan untuk menjalankan kehidupan di dunia melalui cara yang halal dan dibenarkan dalam syariat Islam.³ Sesungguhnya, syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti diumpamakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benihnya dan pada binatang betina dengan tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama.⁴

Pada umumnya, suami isteri pasti mendambakan hadirnya seorang anak atau buah hati di antara mereka. Dalam kehidupan sosial, kehadiran seorang anak merupakan suatu hal yang amat ditekankan di dalam sebuah keluarga. Hadirnya seorang anak yang sholeh/sholehah menjadi harapan untuk masa depan yang cerah baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَفُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”⁵

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 52.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 24.

⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, No. 3084.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak merupakan anugerah terindah sekaligus amanah yang diberikan Allah swt kepada pasangan suami isteri, kehadiran seorang anak dapat membuat senang hati pasangan suami isteri, dengan canda tawa serta tangisnya yang menjadi penyemangat baginya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.””⁶

Namun, tak selamanya kehidupan pernikahan berjalan mulus dan tidak ada hambatan. Seringkali terdapat banyak cobaan yang menghampiri, seperti halnya dalam memiliki seorang anak, banyak pasangan suami isteri yang kesulitan untuk memperoleh keturunan. Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya memiliki anak, seperti bisa saja salah satu atau kedua suami isteri mengalami kemandulan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan mengadopsi seorang anak.⁷

Namun, terdapat kondisi dimana sel telur dan sperma milik suami isteri dalam keadaan sehat dan subur akan tetapi rahim sang isteri tidak mendukung

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 366

Ahmad Solihin, “Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nadhlatul Ulama’ Nomor 40 Tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)”, *Sakina : Journal of Family Studies*, Volume 06, (2022), h. 2.



adanya kehamilan seperti dikarenakan lemahnya rahim, adanya kelainan maupun kecacatan pada rahim, dan persoalan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kemudahan dalam menerima dan menyebarkan informasi juga berkembang sangat pesat. Dengan mudahnya menerima informasi, semakin banyak pula ilmuwan berlomba-lomba menciptakan penemuan baru yang membuat sebuah perubahan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat, misalnya suami isteri yang mengalami masalah sulit mendapatkan keturunan dengan alasan-alasannya, seperti masalah kesehatan yang dapat membahayakan nyawa jika hamil dan melahirkan, diangkatnya rahim sang isteri, kemandulan suami maupun isteri, dan alasan-alasan lainnya.

Dalam Islam, ketidakmampuan seorang isteri dalam memberikan keturunan bagi suaminya merupakan salah satu alasan untuk diperbolehkannya poligami.⁸ Namun, dewasa ini kita lihat banyak pasangan yang tidak ingin berpoligami dan tetap berusaha memiliki seorang anak. Dengan adanya tekad ini, tidak menepis kemungkinan bahwa mereka akan menggunakan cara-cara medis dimulai dari yang diperbolehkan hingga yang di larang demi mendapatkan keturunan.

Kemajuan teknologi serta usaha dari para ilmuwan dalam bidang kedokteran membuah hasil yang cukup mengejutkan dimana muncul sebuah cara yang dapat membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan seorang anak dengan rekayasa genetik, seperti pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang di kenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*.

⁸ Departemen Agama RI, Pasal 57 *Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1999/2000. h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inseminasi buatan yaitu pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui proses persenggamaan (*sexual intercourse*). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, di antaranya *In Vitro Fertilization (IVF)*, dan *Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT)*. *In Vitro Fertilization (IVF)* yaitu metode dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur isteri kemudian di proses di *vitro* (tabung) dan setelah terjadi pembuahan, lalu di transfer ke dalam rahim isteri. Sedangkan *Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT)* yaitu metode dengan cara mengambil sperma suami dan sel telur isteri kemudian setelah terjadi pembuahan, maka segera di tanam di saluran telur (*tuba palupi*).⁹

Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* ditemukan pada tahun 1970-an. *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu metode yang menyatukan/pembuahan benih laki-laki (sperma) terhadap benih wanita (sel telur) pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implementasikan. atau ditanamkan pada rahim wanita pemilik benih tersebut (program bayi tabung). Penemuan ini sangat bermanfaat bagi suami isteri yang ingin memiliki keturunan, namun tidak dapat memiliki secara alamiah.¹⁰

Eksperimen tersebut mulai diterapkan pada manusia pada tahun 1976 M dan mengalami kegagalan. Lalu selanjutnya setelah 100 eksperimen gagal, eksperimen berhasil di lakukan pada tahun 1977 M dan lahirlah bayi tabung pertama di dunia.

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Genes Insani Press, 2003), h. 188.

¹⁰ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sejak saat itu, muncul cara-cara baru dalam usaha untuk mendapatkan anak melalui rekayasa genetik.¹¹

Inseminasi buatan seperti bayi tabung dan sewa rahim merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi. Meskipun memiliki data guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat berpotensi menyebabkan dampak negatif hingga fatal. Oleh karena itu, kaidah serta ketentuan syariah merupakan sebuah pemandu etika dalam penggunaan teknologi sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai dengan agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.¹²

Rekayasa genetik yang diperbolehkan dalam Islam ada dua bentuk, yang pertama yaitu metode yang didalamnya sel sperma dari seorang laki-laki yang beristeri diambil, lalu disuntikkan ke dalam rahim atau vagina dari isterinya sendiri. Dan yang kedua yaitu metode yang di dalamnya sel sperma laki laki dan sel telur wanita di ambil dari pasangan suami isteri yang sah kemudian pembuahan keduanya di lakukan secara eksternal di dalam sebuah tabung eksperimen, lalu hasil pembuahannya di tanam dalam rahim isteri pemilik sel telur. Namun, cara-cara inseminasi buatan seperti ini tidak diperbolehkan untuk digunakan kecuali dalam kondisi yang sangat darurat.¹³

¹¹ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 173.

¹² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Genia Insani Press, 2003), h. 188.

¹³ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 174.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan dalam kasus rekayasa genetik lainnya, seperti sewa rahim yang menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri yang sah kemudian ditransplantasikan kedalam rahim wanita lain.

Sejarah adanya sewa rahim memang tidak terlepas dari sejarah bayi tabung. Karena *surrogate mother* (sewa rahim) merupakan pengembangan dari praktek bayi tabung dengan metode *In Vitro Fertilization (IVF)*. Metode *In Vitro Fertilization (IVF)* sebagai awal adanya *surrogate mother* (sewa rahim).¹⁴ Ada berbagai bentuk penyewaan rahim, di antaranya :

Bentuk pertama, sel telur isteri yang telah dibuahi oleh suaminya di ambil, kemudian hasil pembuahan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang telah di sewa untuk melakukan itu. Bentuk kedua, yaitu dengan melakukan pembuahan eksternal antara sperma seorang laki-laki dengan sel telur wanita lain, kemudian hasil pembuahan ditanamkan ke dalam rahim wanita lainnya yang telah di sewa dengan upah yang telah disepakati atau dengan sukarela, berdasarkan perjanjian sebelumnya. Kemudian, ketika lahir anak tersebut, diserahkan kepada suami isteri yang sah, yang tidak dapat memiliki anak secara normal dikarenakan kemandulan dari keduanya.¹⁵

Bentuk ketiga, yaitu dengan di lakukannya pembuahan eksternal dalam sebuah bejana eksperimen di antara sel telur dan sperma suami isteri yang sah kemudian hasil pembuahan dimasukkan ke dalam rahim wanita lainnya yang merupakan isteri lain dari lelaki tersebut. Dengan kata lain, isteri pertama

¹⁴ Ahmad Solihin, “Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nadhlatul Ulama’ Nomor 40 Tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)”, *Sakana : Journal of Family Studies*, Volume 06, (2022), h. 8.

¹⁵ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 176.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyumbangkan sel telur, dan isteri kedua menyumbangkan rahim untuk mengandung.¹⁶

Rekayasa genetik ataupun inseminasi buatan dalam pandangan Islam termasuk dalam masalah *ijtihad* kontemporer, karena tidak terdapat hukum yang spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Jika dikaji menurut hukum Islam, maka sebaiknya menggunakan pendekatan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar.¹⁷

Surrogate mother (sewa rahim) merupakan cara yang tidak diperbolehkan secara syariat dikarenakan banyaknya bahaya yang akan ditimbulkan. Persoalan mengenai sewa rahim telah banyak dikaji oleh ulama' kontemporer, salah satunya yaitu Yusuf Al-Qardhawi yang tidak menyetujui adanya praktik sewa rahim.¹⁸

Berbagai ancaman dan bahaya akan muncul dikarenakan praktik penyewaan rahim ini, seperti bercampurnya nasab, persengketaan yang akan timbul di antara dua ibu, munculnya banyak bisnis ilegal penyewaan rahim, pembekuan hingga penyanjangan janin. Hal tersebut menjelaskan besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh metode-metode inseminasi buatan ini terhadap umat manusia yang telah dimuliakan oleh Allah swt dengan semulia-mulianya.

Salah satu bahaya yang ditimbulkan yaitu bercampurnya nasab sang anak. Para ulama' berbeda pendapat mengenai ibu dari anak yang dilahirkan dari hasil

¹⁶ *Ibid.*, 177

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 189.

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, et.al., (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 659.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa rahim, pendapat pertama mengatakan bahwa ibu dari anak tersebut yaitu yang mengandung dan melahirkan. Hal ini diutarakan oleh sebagian besar *fuqoha* dalam konferensi *fiqh* Islam. Pendapat kedua mengatakan bahwa salah satu dari keduanya bukanlah ibu bagi anak tersebut. Keduanya telah terputus dari dua hubungan secara bersama-sama dan ini merupakan pendapat Bakar Abu Zaid.¹⁹

Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa ibu dari anak tersebut yaitu ibu yang memiliki sel telur. Sedangkan pemilik rahim yang mengandung dan melahirkan disamakan dengan ibu penyusuan dan ini merupakan pendapat dari Musthafa Az-Zarqa, Muhammad Nu'aim Yasin dan juga Yusuf al-Qardhawi.²⁰

Pendapat ketiga yang diutarakan oleh Yusuf Al Qardhawi dan lainnya ini menimbulkan pertanyaan dikarenakan tidak sesuai dengan makna ibu yang terkandung di dalam QS. Al-Mujadilah ayat 2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آئِي وَلَدَنَّهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ؕ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya :

“Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”²¹

¹⁹ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta : Qisthi Press, 2011), h. 185.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 542.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ibu yaitu orang yang mengandung dan melahirkan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, yang dimaksud dengan ibu yaitu wanita yang melahirkan seorang anak.²²

Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang pemikirannya banyak dijadikan dasar dan membumi di Indonesia yang disebabkan beberapa hal, di antaranya :

1. Wawasan *fiqh* Yusuf Al-Qardhawi yang mengarah pada sikap *tawasuth* (moderat).²³
2. Beliau merupakan seorang mujtahid yang independen dan modern yang memberikan semangat untuk membuat gagasan dan pemikiran hukum yang baru tanpa harus terikat pada warisan lama yang kurang sesuai dengan zaman sekarang.
3. Yusuf Al-Qardhawi mampu mengomunikasikan persoalan-persoalan kontemporer dengan cara berpikir orang modern. Beliau Mengupas permasalahan yang riil dan aktual dimana merupakan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Persoalan kontemporer yang kadang belum menjadi perhatian ulama telah dikaji terlebih dahulu secara komprehensif sehingga wajar jika yang dikemukakannya itu dijadikan bahan rujukan oleh ilmuan-ilmuan dan ulama' di Indonesia.
4. Pemikiran dan buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam.

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Ibu" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Darling*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , 2016, (di akses pada 25 Februari 2023).

²³ Sapri Ali dan Syahrial Achmad, "Penerapan Maslahah terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Volume 2, No. 1, (2021), h. 123.



5. Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang produktif dengan berbagai karangannya di bidang fiqh dan ushul fiqh, dakwah, pendidikan, ekonomi Islam, sastra, gerakan dan kebangkitan Islam, dan bidang penyatuan pemikiran Islam. Karya-karyanya beredar di Indonesia dan para ulama' sudah akrab mendengar nama besarnya dan mendorong untuk mempelajari lebih jauh tentang gagasannya sehingga kita dengan mudah dapat menerimanya.²⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya, dasar hukum yang digunakan serta relevansi pendapat hukum beliau pada masa saat ini.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diketahui pembahasan mengenai permasalahan yang timbul dari adanya sewa rahim tergolong luas, maka untuk menghindari adanya kesimpangsiuran diperlukan adanya batasan masalah dalam penyusunan penelitian yang berjudul “*Status Ibu dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*”. Maka penulis membatasi masalah hukum yang akan di bahas yaitu status Ibu dari perempuan yang di sewa rahimnya ditinjau menurut pendapat Yusuf Al-Qardhawi, dasar hukum yang digunakan dalam pendapat tersebut serta relevansi pendapat tersebut dengan kasus yang terjadi saat ini.

²⁴ Siti Aminah, “Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia”, *Jurnal Ummul Qur'ān*, Volume 05, No 1, (2015), h. 68-69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian serta batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini di antaranya :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya (*surrogate mother*)?
2. Apa dasar hukum dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya (*surrogate mother*)?
3. Bagaimana relevansi pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang di sewa rahimnya (*surrogate mother*) pada masa sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya (*surrogate mother*).
 - b. Untuk mengetahui dasar hukum dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari dari perempuan yang disewa rahimnya (*surrogate mother*).
 - c. Untuk mengetahui relevansi dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya (*surrogate mother*) pada masa sekarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca mengenai sewa rahim serta dampak-dampak hukum yang timbul karenanya.
- c. Mengembangkan bidang keilmuan yang penulis peroleh di bangku perkuliahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan umum tentang sewa rahim

a. Pengertian sewa rahim

Menurut Pasal 1548 KUHPerdara, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.²⁵ Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 s/d Pasal 1600 KUHPerdara.²⁶

Secara bahasa, sewa juga biasa disebut dengan *ijarah* yang artinya jual beli manfaat, ganti, sewa, jasa atau upah (imbalan). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan (*milkiyah*) atau barang itu sendiri.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian ini memiliki kekuatan hukum. Jika akad perjanjian ini sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*) dan dengan diserahkannya

²⁵ Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjabarannya*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2021), h. 319.

²⁶ *Ibid.*, h. 319-328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya.

M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan akad *Ijarah* sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁷

Landasan hukum sewa menyewa terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

*“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*²⁸

Allah swt juga berfirman dalam QS. At-Thalaq Ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya :

²⁷ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet I, h. 425.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 37.



“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”²⁹

Kalimat *فَا تُؤْمِنُ أَجُورَهُنَّ* adalah sebuah bentuk kalimat perintah yang di dalam kajian ushul *fiqh* bermakna wajib. Upah hanya bisa diwajibkan setelah adanya akad/transaksi. Dalam ayat ini, menyusui dapat diartikan sebagai akad *ijarah*.

Kedua ayat tersebut menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam Islam, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

Dengan dasar hukum ayat Al-Qur’an, Hadist serta *ijma’* ulama’, status hukum sewa menyewa sangat kuat karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.³⁰

Sedangkan sewa rahim adalah suatu akad sewa menyewa yang menyebabkan kebolehan menggunakan manfaat, dalam hal ini objek penyewaannya adalah rahim seorang wanita lain. Sewa rahim menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung sel telur (ovum) yang telah di buahi oleh sperma kemudian janin tersebut dikandung oleh wanita yang disewa rahimnya hingga melahirkan. Kemudian anak hasil sewa rahim tersebut

²⁹ *Ibid.*, h. 557.

³⁰ Nanda Siti Hardiyanti, “*Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasusdesa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)*”, (Skripsi : UIN Sumatera Utara, 2017), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diserahkan kepada pasangan suami isteri untuk memeliharanya dan anak tersebut merupakan anak sah mereka berdasarkan Undang-Undang.

Pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak dengan cara ini umumnya mencari ibu pengganti (*surrogate mother*) yang bersedia dan sanggup mengandung anak dari benih mereka kemudian mereka akan membayar sejumlah uang kepada ibu pengganti tersebut dengan syarat akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang telah di sepakati bersama.

Kasus sewa rahim menyebar pada masyarakat pada tahun 1976 hingga awal 1988. Awal mula terkenalnya kasus penyewaan rahim yaitu di negara Amerika Serikat dan setelahnya menyebar ke Eropa. Pada saat itu pemerintah Amerika belum membuat aturan terkait praktik sewa rahim. Di Amerika Serikat, pelaksanaan sewa menyewa rahim telah dilakukan secara bebas di kalangan masyarakat dan pelaksanaannya telah diakui secara legal, bukan hanya di Amerika Serikat namun di Inggris juga telah diakui secara legal praktik ini.³¹

Sewa rahim merupakan salah satu dari jenis teknologi bayi tabung yang dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Proses teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh DR. P. C Steptoe dan Dr. R.G Edwards atas pasangan suami isteri Jhon Brown dan Lesiie. Proses ini menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri tersebut kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim sang isteri dan berhasil. Pada

³¹ Endy Muhammad Atiswara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung pertama bernama Louis Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 gram.³²

Seiring dengan berkembangnya pembuahan *In Vitro Fertilization (IVF)* yang semakin pesat, muncullah ide *surrogate mother* atau yang biasa disebut dengan rahim sewaan/ ibu pengganti yang merupakan perkembangan selanjutnya dari teknik bayi tabung yaitu sperma dan ovum pasangan suami isteri yang di proses dalam tabung eksperimen dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang bukan rahim isteri. Ibu pengganti ini di beri biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung hingga setelah melahirkan. Kemudian setelah anak tersebut lahir, maka wajib menyerahkannya kepada pemilik sperma dan ovum (*intended parent*).³³

Sewa rahim yaitu seorang wanita lain yang mengandung anak atas kepentingan orang lain serta memberikan hak-hak sebagai orang tua kepada orang lain. Dengan kata lain dapat diartikan seorang wanita yang mengandung janin yang benihnya berasal dari pasangan suami isteri lain kemudian setelah melahirkan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.³⁴

Secara harfiah, *surrogate mother* disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali” atau dapat pula disebut sebagai penyewaan rahim. Terdapat setidaknya 3 unsur sewa rahim, yaitu:

1. Pasangan suami isteri sah pemilik sel telur dan sperma.

³² Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologis Reproduksi Manusia Untuk Para Medis dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 315.

³³ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13.

³⁴ *Ibid.*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wanita yang bersedia disewa rahimnya untuk penitipan janin.
3. Perjanjian/ kontrak/ akad untuk mengandung dan melahirkan dengan imbalan yang telah disepakati.

5. Fenomena sewa rahim di berbagai negara

Terdapat beberapa negara yang melegalkan ataupun melarang praktik sewa rahim. Beberapa negara tersebut di antaranya :

1. Jerman

German Civil Code memberikan pengertian ibu sebagai wanita yang melahirkan bayi. Kemudian terdapat ketentuan yang terdapat dalam *the embryo protection act* menyatakan melarang pemindahan atas janin seorang wanita kepada wanita lain dengan sel telur yang tidak subur maupun inseminasi buatan terhadap sel telur untuk tujuan-tujuan selain mempersiapkan kehamilan bagi wanita tempat sel telur tersebut berasal. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, praktik sewa rahim tidak diperbolehkan di Jerman.³⁵

2. Inggris

Inggris mengakui *surrogate mother* sejak tahun 1985 berdasarkan *surrogacy arrangements act 1985* dan ketentuan mengenai *surrogacy* tersebut kemudian di perbarui tahun 2008 melalui *the human fertilization and embryologi act* tahun 2008. Dimana aturan tersebut mengharuskan ibu pengganti menyerahkan anak tersebut setelah di lahirkan, namun jika

³⁵ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu pengganti tersebut berubah pikiran dan enggan menyerahkan anak tersebut, maka tidak dapat dipaksa untuk menyerahkannya.³⁶

3. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan tujuan dari pelaksanaan *internasional surrogacy*. Diprediksi bahwa setiap tahun di Amerika Serikat lahir sebanyak 1.400 bayi dengan cara ini. Beberapa pasangan yang datang di luar Amerika Serikat memilih wanita Amerika Serikat sebagai ibu pengganti untuk melahirkan anak mereka. Hal ini dikarenakan di Amerika Serikat tersedia bank sperma, klinik fertilitas dan orang-orang yang bersedia menjadi ibu pengganti.³⁷

4. India

Sejak tahun 2002, India menjadi Negara pertama yang melegalkan *surrogacy* secara komersial. Telah terdapat banyak kelahiran hasil proses *surrogacy* yang sebagian besar dari mereka adalah orang tua pembawa benih yang berasal dari luar India. Pada tahun 2009, India mempunyai 350.000 klinik terdaftar yang dapat melakukan pelayanan bagi proses *surrogacy*. Sehingga angka kelahiran menggunakan praktik sewa rahim sangat tinggi di India.³⁸

5. Australia dan Thailand

Praktik penyewaan rahim diperbolehkan secara hukum di Australia dengan syarat menggunakan wanita yang merupakan warga asing yang rahimnya di sewa. Hal ini membuat banyak warga Australia beralih

³⁶ *Ibid.*, h. 35

³⁷ *Ibid.*, h. 45.

³⁸ *Ibid.*, h. 51



menggunakan jasa sewa rahim Internasional dalam hal ini terhadap wanita-wanita di Thailand.

Thailand merupakan salah satu Negara yang memperbolehkan praktik *surrogate mother* melalui beberapa klinik *in vitro* yang menyediakan jasa ibu pengganti atau rahim pinjaman.³⁹

Beberapa negara seperti Prancis, Switzerland, Italia dan Libya melarang dengan tegas praktik penyewaan rahim. Sedangkan masih terdapat banyak negara yang belum mengeluarkan hukum mengenai praktik sewa rahim ini.⁴⁰

Di Indonesia, kasus *surrogate mother* pertama kali terdengar pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirasfur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami isteri pengusaha yang berasal dari Surabaya. Pengacara Zerima, Ferry Juan mengatakan bahwa Zarima mendapat imbalan mobil dan uang sebesar lima puluh juta rupiah dari penyewaan rahim tersebut.⁴¹ Tetapi, kabar tersebut telah dibantah oleh Zarima.⁴²

Hukum sewa rahim

Segala bentuk penyewaan rahim telah di larang dalam Konferensi Fikih Gelombang ketiga. Dalam konferensi tersebut, penyewaan rahim di anggap sebagai sesuatu yang diharamkan secara syariat dan di larang

³⁹ *Ibid.*, h. 54

⁴⁰ Yulis Kardila, "Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar", (Skripsi : UIN Raden Fatah, 2019), h. 21-29.

⁴¹ Kenyatun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *Surrogate Mother* yang Tertuang Dalam Akta Notaris di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, No 4, Volume 5, 2020. h. 976.

⁴² Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tegas berdasarkan dirinya sendiri maupun sebab yang diakibatkannya seperti percampuran nasab, hilangnya keibuan, serta bahaya lainnya. Penyewaan rahim diharamkan karena menyebabkan tidak berfungsinya rahim suami isteri yang merupakan penopang bangunan *syar'i* yang menghasilkan keayahan dan keibuan.⁴³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai bayi tabung/inseminasi buatan. Dalam fatwa tersebut disebutkan :⁴⁴

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk *ikhtiar* berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama), hukumnya haram berdasarkan *sadd adz-dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik

⁴³ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 177.

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.⁴⁵

Di Indonesia, secara hukum praktik sewa rahim di larang. Namun, dalam praktiknya sudah banyak di lakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Sebagai contoh di Papua banyak di lakukan sewa rahim, hanya saja hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena di lakukan dalam lingkup keluarga. Seperti ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan anak.⁴⁶

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid III* menjelaskan bahwa dalam permasalahan bayi tabung jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak maka hal tersebut diharamkan. Demikian pula jika sel telur berasal dari wanita lain atau sel telur milik isteri namun rahim milik wanita lain (rahim sewaan) maka hal tersebut pun tidak diperbolehkan.⁴⁷

Dalam kasus lain jika wanita yang di sewa rahim tersebut merupakan isteri lain dari suaminya, maka hal ini juga tidak diperbolehkan. *Fuqoha'*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 17

⁴⁶ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama,2016), h. 61.

⁴⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, et.al., (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 659.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

juga telah bersepakat bahwa segala bentuk penyewaan rahim tidak diperbolehkan karena membawa banyak dampak buruk.⁴⁸

Pada *mu'tamar majma'* yang ketiga di Amman, Jordania diperoleh keputusan mengenai hukum sewa rahim yaitu haram. Dalam mu'tamar ini tidak disebutkan tentang metodologi *ushul fiqh* yang digunakan dalam penentuan hukum ini. Menurut Endy M. Astiwaro dalam bukunya *Fikih Kedokteran Kontemporer* disebutkan bahwa menurutnya status hukum haram ini didasarkan atas metode *sad adz-dzariah* yaitu tindakan preventif dalam mencegah terjadinya kesimpangsiuran nasab ayah maupun ibu.⁴⁹

Keharaman sewa rahim ini adalah sebuah upaya dalam *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan) yang merupakan unsur pokok dari kemaslahatan yang lima yang harus dijaga karena terkait dengan upaya pemeliharaan jiwa (*hifdh al-nafs*). Mengabaikan kedua hal tersebut berarti mengancam eksistensi kemaslahatan manusia (*masalahah mursalah*).⁵⁰

2. Tinjauan umum tentang nasab anak

Nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبٌ - يَنْسِبُ - نَسَبًا, apabila

terdapat kalimat وَصَفُهُ وَذَكَرَ نَسَبَهُ نَسَبَ الرَّجُلِ berarti memberikan ciri-ciri dan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 660

⁴⁹ Endi M. Astiwaro, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h.

⁵⁰ Sapri Ali dan Syahrial Achmad, "Penerapan Maslahah terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qardhawi", *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Volume 2, No. 1, (2021), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan keturunannya. Nasab adalah bentuk tunggal, yang dalam bentuk jamaknya bisa menjadi نَسَب , نُسَب , maupun أَنْسَاب.⁵¹

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mu'minun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya :

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya.”⁵²

Dalam bentuk tunggalnya, kata nasab dipakai dua kali dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Ash-Shaffat ayat 158 dan juga surah Al-Furqon ayat 54.

Firman Allah swt QS. Ash-Shaffat ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya :

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan jin. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan di seret (ke neraka).”⁵³

Ayat tersebut membicarakan sifat kaum musyrik Makkah yang salah satunya yaitu anggapan mereka bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan

Allah swt. Firman Allah swt QS. Al-Furqon ayat 54:

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 22.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 348.

⁵³ *Ibid.*, h. 452.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Mahakuasa”.⁵⁴

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa kata dan keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Ibnu Al-Arabi sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurthubi mendefinisikan nasab sebagai sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan sel telur wanita dengan dasar ketentuan syariat. Jika dilakukan dalam bentuk perzinahan ataupun maksiat, maka hal tersebut hanya sebatas reproduksi biasa dan tidak tersambung dalam suatu nasab. Sehingga tidak termasuk kepada ayat tahrir.⁵⁵

Sebagai contoh hubungan badan janda beranak satu perempuan dengan seorang lelaki tanpa akad nikah, maka tidak terpengaruh keharaman menikahi perempuannya.⁵⁶

Nasab secara bahasa dapat diartikan sebagai keturunan ataupun kerabat.

Su’di Abu Habib secara tegas mengartikan bahwa nasab sama dengan kerabat.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Nasab merupakan keturunan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007), h. 364

⁵⁵ Yang dimaksud dalam ayat tahrir yaitu tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram, tidak haram untuk menikah, juga tidak ada kewajiban iddah, sehingga wanita yang hamil bukan karena pernikahan / *married by accident*, maka jika ingin menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya.

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁵⁷ Sedangkan menurut Ensiklopedi Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

Sedangkan menurut istilah, seperti yang di kutip dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun kesamping (saudara, paman, bibi dan lainnya).

Yasin bin Yasir mendefinisikan nasab secara *syara'* yaitu :

حَالَةٌ حُكْمِيَّةٌ إِضَافِيَّةٌ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّخْصَ انْفَصَلَ عَنْ رَحِمِ امْرَأَةٍ هِيَ فِي عَصْمَةِ زَوْاجٍ شَرْعِيِّ أَوْ مَلِكٍ صَحِيحٍ ثَابِتَيْنِ أَوْ مُشْتَبِهَيْنِ الثَّابِتُ لِلَّذِي يَكُونُ الْخُبْلَى مِنْ مَائِهِ

*“Keadaan Hukum yang disandarkan antara seorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami isteri maupun ikatan kepemilikan yang sah yang mana, baik ikatan suami isteri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seseorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi.”*⁵⁸

Nasab secara istilah merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid* dan hubungan badan secara *syubhat*.⁵⁹

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Nasab seorang anak dari ibunya

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. 1, h. 609.

⁵⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 25.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tetap bisa di akui dari segala sisi kelahiran, baik secara *syar'i* maupun yang *fasid*/rusak. Adapun nasab seorang kepada ayahnya hanya bisa diakui melalui pernikahan yang *shahih*, *fasid*, maupun *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Rasulullah saw bersabda:⁶⁰

حَدِيثُ عَائِشَةَ، قَالَتْ : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انظُرْ إِلَيَّ شَبِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أُخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبِيهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةَ قَطُّ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ٣٤ كِتَابِ الْبَيْوَعِ : ١٠٠ بَابِ شَرَاءِ الْمَاوِكَ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهَبَّتَهُ وَعَتَّقَهُ

Artinya :

“Aisyah ra berkata : Sa’ad bin Abi Waqqash bertengkar dengan Abd bin Zam’ah mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata : Ya Rasulullah, ini kemanakanku, putra dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqash, dia telah berpesan kepadaku tentang anaknya itu, perhatikan ya Rasulullah, Persis mukanya. Abd bin Zam’ah berkata : Ya Rasulullaj, ini saudaraku yang lahir di atas ranjang (tempat tidur) ayahku dari budaknya yang melahirkan. Maka Nabi saw melihat anaknya yang mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash, lalu Nabi saw bersabda : anak itu menjadi hakmu wahai Abd, sebab seorang menjadi hak ayah yang memiliki tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah kerugian, dan hendaknya engkau berhijab darinya wahai Saudah binti Zam’ah. Maka Saudah belum pernah melihatnya sama sekali”. (Dikeluarkan

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili “*Fqih Islam Wa Adillatuhu*”, Jilid 10, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Mattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh Bukhari pada Kitab ke-34, kitab jual beli bab ke100, bab membeli hamba sahaya dari Kafir Harbi, menghadiahkannya dan memerdekakannya).⁶¹

Hadist ini menjelaskan bahwa nasab seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya jika diperoleh dari pernikahan yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berzina adalah di rajam atau dilempari dengan batu.

Mayoritas ulama' kecuali Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadist tersebut menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah "tidur" satu ranjang dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim dalam bingkai pernikahan yang *shahih* maupun *fasid*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan anak cukup dengan akad saja. Namun, pendapat ini di bantah dengan ditetapkannya syarat harus ada kemungkinan berhubungan badan.⁶²

Dalam hukum Islam, terjadinya hubungan nasab disebabkan oleh tiga hal yaitu :

1. *Al-Firash*, yaitu adanya kelahiran disebabkan adanya pernikahan yang sah.
2. *Iqrar*, yaitu adanya pengakuan yang dilakukan seorang ayah bahwa anak tersebut merupakan anaknya.
3. *Bayyinah*, yaitu adanya pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa anak tersebut merupakan anak dari seseorang (ayahnya).⁶³

⁶¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shohih Bukhori Muslim*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 519

⁶² *Ibid.*, h. 28

⁶³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Hukum Islam, seorang anak hanya memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 UU Perkawinan juga disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).⁶⁴

Apabila UU tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim maka :

- a. Apabila anak tersebut dilahirkan dari wanita yang di sewa rahimnya yang terikat dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut berkedudukan secara sah sebagai anak dari wanita tersebut dengan suaminya.
- b. Apabila anak tersebut dilahirkan dari wanita yang disewa rahimnya yang masih lajang atau tidak terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak di luar kawin dari wanita tersebut.⁶⁵

Di Indonesia, status anak yang lahir dari praktek sewa rahim dalam kaitannya dengan pengaturan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dan 43.

⁶⁵ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari Ibu yang melahirkannya, bukan orang tua yang menitipkan benih.⁶⁶

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 99, juga disebutkan bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶⁷

Dalam pasal 100 juga disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁸

Menurut Hukum Islam, nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim dinisbatkan kepada suami dari ibu yang melahirkan dikarenakan dia adalah pemilik tempat tidur.⁶⁹ *Fuqoha'* berbeda pendapat mengenai siapa ibu dari anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim. Syaikh Mushthafa Az-Zarqa' berpendapat bahwa ibunya merupakan si pemilik ovum/sel telur, sedangkan ibu yang mengandungnya disamakan dengan ibu susu. Pendapatnya ini diikuti oleh sedikit ulama' fikih, salah satunya yaitu Yusuf al-Qardhawi.⁷⁰

Di indonesia penetapan nasab dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni menggunakan DNA anak dan ayah sebagaimana putusan

⁶⁶ *Ibid.*, h. 31.

⁶⁷ Departemen Agama RI, Pasal 1 *Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1999/2000. h. 51.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Yahya Abdurrahman A-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2011), h. 182.

⁷⁰ Endi M. Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mahkamah kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Artinya penetapan nasab hasil sewa rahim di indonesia dapat menggunakan DNA anak dan ayah pemilik sperma dan ibu pemilik telur. Telah dijelaskan bahwa DNA anak tidak akan tercampur atau dengan kata lain perempuan yang mengandung tidak dapat mempengaruhi DNA anak yang dikandungnya. Dengan tes DNA maka nasab anak dapat di telusuri jejak hubungan darah seseorang hingga diketahui asal-usulnya.⁷¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah di lakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.⁷²

Penelitian relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Nanda Siti Hardiyanti (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul skripsi *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)*. Penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai sewa rahim menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Namun, fokus permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian yaitu hukum menyewakan rahim menurut Yusuf Qardhawi.

⁷¹ Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mula'anah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbath Yusuf al-Qaradawi)", *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3, No 1, (2019), h. 152.

⁷² *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020, h. 34.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan fokus permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab dari anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim tersebut.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hukum sewa rahim menurut Yusuf Qardhawi adalah haram dalam berbagai bentuknya dikarenakan menimbulkan banyak kemudhorotan daripada manfaat yang didapatkan.⁷³

2. Titania Hamdani (2020) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi : *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri.*

Penelitian ini sama-sama membahas mengenai status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim. Namun, fokus permasalahan dalam penelitian yaitu status nasab anak yang dilahirkan dari sewa rahim menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim menurut hukum islam perspektif salah satu ulama' kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukum anak dengan wanita yang disewa rahimnya di bagi menjadi dua, yaitu jika wanita tersebut memiliki suami maka di anggap sebagai anak sah. Sebaliknya, jika wanita tersebut tidak memiliki suami (lajang/gadis) maka termasuk ke dalam anak luar nikah dan hanya memiliki hubungan dengan

⁷³ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)*, (Skripsi : UIN Sumatera Utara, 2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

ibunya. Nasab anak dihubungkan dengan ibu yang disewa rahimnya (melahirkannya).⁷⁴

33 Siti Thooyibah (2015) mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan skripsi berjudul *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa rahim dalam hukum islam. Namun, fokus permasalahan yang di bahas yaitu hukum sewa rahim menurut Hukum Islam. Sedangkan, fokus penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim menurut hukum islam perspektif ulama' *fiqh* kontemporer, yusuf Qardhawi.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa segala bentuk praktek sewa rahim diharamkan baik berasal dari sel sperma dan ovum milik suami isteri yang sah maupun tidak. Namun, jika bentuk inseminasi buatan yang digunakan yaitu bayi tabung dan bukan sewa rahim, maka diperbolehkan dalam hukum Islam dengan catatan milik suami dan isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.⁷⁵

C. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Beliau dilahirkan di desa Shafath Thurab, daerah Mahallah al-Kubra

⁷⁴ Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

⁷⁵ Siti Thooyibah, *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*, (Skripsi : Universitas Tanjung Pura, 2020).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, pada 9 September tahun 1926. Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama.⁷⁶

Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia dan kemudian beliau diasuh oleh pamannya. Yusuf Qardhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia 5 tahun ketika mulai memasuki salah satu lembaga pendidikan al-Qur'an "*al-Quttab*" di desanya dan ketika umurnya belum genap 10 tahun, ia telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Karena kefasihan dan kebenaran tajwid serta merdu suaranya membuatnya sering diminta untuk menjadi Imam Masjid.⁷⁷

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kehidupan sufistik tanpa diimbangi dengan kesungguhan dalam menjalankan syari'ah maka kesufiannya masih belum sempurna. Karenanya, menurut Said Ramadhan al-Buthi bahwa Qardhawi merupakan sosok sufi terselubung dan ingin menyembunyikan kesufiannya dengan tabir penalaran dan salafiyah.⁷⁸

Nama Yusuf Al-Qardhawi mulai muncul pada awal abad ke-20 saat beliau menjinakkan polemik antara kaum pembaharu dan tradisional yang muncul sekitar awal abad ke-14 hingga abad ke 19. Tidak hanya itu, nama Yusuf Al-Qardhawi semakin besar karena beliau telah banyak memberikan sumbangsih bagi agama Islam dalam dua hal yaitu dalam Dunia Dakwah

⁷⁶ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18, No 1, (2012), h. 2.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia", *Jurnal Ummul Qura*, Volume 5, No 1, (2015), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Harakah dan Shahwah Islamiyah*), dan dalam bidang Fiqh, beliau juga berpegang teguh pada sikap moderasi.⁷⁹

2. Pendidikan

Yusuf Qardhawi menempuh pendidikan sekolah dasar pada usia 7 tahun di SD Al-Ilzamiyah yang berada di bawah departemen pendidikan mesir. Madrasah ini mengajarkan ilmu pengetahuan umum seperti aljabar, sejarah, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Sejak usia 7 hingga 10 tahun, dalam satu hari beliau bersekolah dua kali yaitu pagi di al-Ilzamiyah dan sore di al-Kuttab. Setelah lulus, beliau ingin melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Tantha. Namun, pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan dikarenakan hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada akhirnya pamannya menyetujui keinginan Yusuf Al-Qarhawi untuk melanjutkan pendidikan nya di Thantha dengan biaya yang pas-pasan.

Yusuf al-Qardhawi menempuh pendidikan dalam waktu singkat namun rata-rata memperoleh prestasi terbaik. Kecerdasannya semakin terlihat saat beliau menyelesaikan kuliah nya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.⁸⁰

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama tiga tahun dan meraih diploma

⁷⁹ Khailurrahman, "Syaikh Yusuf Qardhawi : Guru Umat Islam Pada Masanya", *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, No 1, (2011), h. 174.

⁸⁰ Muhammad al-Madzub, "*Ulama' wa Mufakkirun 'Arafiuhum*", (Beirut : Dar al-Nafais, 1977), h. 442-443.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga bahasa dan sastra Arab. Beliau kemudian melanjutkan studinya pada program pascasarjana di jurusan Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Hingga pada tahun 1973 beliau berhasil menyelesaikan program doktor dengan disertasinya yang berjudul “*Zakat dan Pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial*”.

Sejak kecil, Yusuf Qardhawi gemar membaca buku-buku tasawuf terutama karya Imam Ghazali. Buku pertama yang ia baca adalah *minhaj al-abidin*, kemudian ‘*ihya’ ulum al-din*. Dikarenakan begitu tertariknya beliau pada dua kitab tersebut hingga ia menganggap bahwa Ghazali adalah guru pertamanya.

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama’ yang tidak menganut suatu madzhab tertentu. Menurutnya, imam yang empat sebagai tokoh pendiri madzhab-madzhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan untuk mengikuti salah satu madzhab, semua madzhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karenanya, Qardhawi tidak mengikat dirinya pada satu madzhab dan menurutnya kebenaran bukan dimiliki oleh satu madzhab saja.⁸¹

3. Karya

Yusuf al-Qardhawi memiliki banyak karya dari berbagai dimensi keislaman seperti dalam masalah *fiqh* dan ushul *fiqh*, ekonomi islam, ulumul Qur’an dan bidang lainnya. Sebagian karyanya telah diterjemahkan dalam

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, Jasiman, Khazin Abu Faqih, dan Kamal Fauzi, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), h. 4.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Indonesia, sedikitnya ada 55 judul buku karya beliau yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah :

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).
- b. *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari disertasinya yang berjudul “*Al-Zakat fil al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyah*” (zakat dalam Islam dan pengaruhnya bagi solusi problematika sosial).
- c. *Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiah ma’a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu’ashir* (Ijtihad dalam Syari’at Islam dan beberapa Ijtihad Kontemporer).
- d. *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa alHadharah* (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
- e. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
- f. *Hady al-Islam Fatawa Mu’ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer).
- g. Dan lain sebagainya.⁸²

4. Metode Ijtihad

Dalam berfatwa, Yusuf Qardhawi menggunakan dua metode Ijtihad yaitu *intiqā’i* dan *insha’i*. Ijtihad *intiqā’i* adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat dalam *fiqh* yang sesuai realita dalam kerangka *maqashid syar’iyyah*, dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari *mafsadah*.

⁸² Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, *Jurnal Usuluddin*, Volume 18, No 1, (2012), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam ijihad *intiqā'i* penyeleksian pendapat harus berdasarkan kaedah *tarjih* di antaranya :

- a. Mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b. Menerangkan sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada manusia.
- c. Lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam.
- d. Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'*, kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.⁸³

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat yang penting bukanlah pendapat yang dianut mayoritas maupun minoritas ulama' tetapi sejauh mana kebulatan pendapat tersebut apakah dapat diaplikasikan atau tidak. Bisa jadi pendapat mujtahid pada zaman klasik yang tidak popular namun setelah diteliti ternyata memiliki landasan yang kuat serta relevan dengan zaman sekarang, itulah pendapat yang di ikuti.⁸⁴

Sedangkan ijihad *insha'i* adalah usaha untuk menetapkan konklusi hukum baru dari suatu persoalan baru yang belum diperkenalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Sebagian besar ijihad *insha'i* ini terjadi pada persoalan-persoalan baru yang belum diketahui dan belum pernah terjadi pada masa mereka dahulu. Atau permasalahan lama namun ulama' kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut. Bisa juga ketika para ahli *fiqh* terdahulu

⁸³ *Ibid.*, h.5.

⁸⁴ Siti Aminah, "Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia", *Jurnal Ummul Qurān*, Volume 5, No 1, (2015), h.63.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berselisih pendapat hingga pada mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.⁸⁵

Qardhawi memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam berijtihad dan berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang dipegang yaitu *nash*, *ijma'*, *qiyas* dan *maslahah*.⁸⁶

- 1) Nash berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil tersebut berlaku khusus.
- 2) Menghormati kesepakatan ulama yang pasti kebenarannya.
- 3) Memfungsikan analogi yang benar.
- 4) Mempertimbangkan tujuan dan Manfaat.⁸⁷

Kemudian terdapat bentuk ijtihad ketiga yaitu ijtihad perpaduan antara *intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang relevan dan kuat kemudian pendapat tersebut ditambah unsur ijtihad baru.⁸⁸

Yusuf Qardhawi memiliki prinsip tertentu dalam berijtihad. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan sumber hukum yang dipegang yaitu *Nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), *Ijma'*, *Qiyas* dan *Maslahah*.⁸⁹

⁸⁵ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18, No 1, (2012), h. 6.

⁸⁶ *Op.cit.*, h. 64.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 69.

⁸⁸ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18, No 1, (2012), h. 6.

⁸⁹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) yaitu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan. Penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar dan tidak dimaksudkan sebagai solusi langsung bagi permasalahan yang dihadapi. Penelitian berfungsi menemukan penjelasan serta jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan dalam pemecahan masalah.⁹⁰

Metode merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang dimaksud dengan cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Untuk memperoleh data dan ketetapan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁹⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), Cet ke-3, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang menjadi objek penelitian.⁹¹

Penelitian ini difokuskan pada penyelidikan dari berbagai sumber literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan masalah yang akan di teliti. Sumber penelitian ini adalah segala sumber relevan yang berkaitan dengan pembahasan sewa rahim dan status ibu dalam hukum Islam dengan menggunakan pendapat dari ulama' *fiqh* kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardhawi.

B. Sumber Data

1. Data primer. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* karya Yusuf Qardhawi alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwani, dan Atik Fikri Ilyas.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber rujukan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam memahami data primer, di antaranya buku-buku *fiqh*, literatur ilmiah, dan sumber lainnya.
3. Data tersier, yaitu meliputi sumber-sumber yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedi, kamus dan sumber yang menjelaskan sumber primer dan sumber sekunder.

⁹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet.ke-9, 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta. Ada beberapa tahap teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian membaca serta menelaah, berbagai literatur yang ada berhubungan dengan judul, selanjutnya di analisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode *content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini yaitu pertama mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim serta metode *istinbath* hukum status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan tinjauan ulama *fiqh* kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan buku-buku penunjang lainnya.⁹²

Kedua, *display data*. Dalam tahap ini peneliti akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dann R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 21.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Ketiga, verifikasi. peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan sewa rahim serta nasab anak hasil sewa rahim dalam hukum Islam dengan tinjauan ulama tafsir kontemporer yaitu Yusuf Al-Qardhawi.

E. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Yaitu mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁹³

⁹³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di Bab IV, maka penulis memperoleh kesimpulan :

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*) dinasabkan kepada ibu yang memiliki sel telur dan suaminya. Hal tersebut dikarenakan hal pertama yang menjadi dasar penciptaan janin adalah pembentukan zigot. Dan pembentuk zigot tersebut adalah orang tua pemilik sel telur dan sel sperma, sehingga mereka memiliki kaitan dan menurunkan sifat-sifat genetik.
2. Dasar hukum yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim (*Surrogate Mother*) yaitu dalil *aqli* dengan menggunakan metode *Ijtihad Istislahi*. Prinsip umum dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang digunakannya yaitu QS. Al-Mu'minin ayat 12-14
3. Permasalahan sewa rahim di Indonesia belum banyak ditemukan atau hanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena belum ada hukum spesifik yang mengaturnya. Hukum yang dibuat digunakan sebagai tindakan preventif atau antisipasi hukum jika dikemudian hari ditemukan kasus yang serupa. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai status ibu dari perempuan yang disewa rahimnya dinilai kurang sesuai karena mengesampingkan substansi keibuan seperti kasih sayang sabar, tabah, bersusah payah hingga



berkorban dari mulai proses hamil hingga melahirkan. Menyamakan ibu yang disewa rahimnya dengan ibu susuan juga dinilai kurang tepat dikarenakan perbedaan resiko pada saat menyusui dan juga melahirkan.

B. Saran

1. Praktik sewa rahim merupakan sebuah hal yang sangat dilarang dalam Islam sehingga sudah seharusnya bagi kita kaum muslimin menghindari praktik sewa rahim dikarenakan lebih banyak *mudhorot* yang ditimbulkannya. Bagi pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak namun terkendala sebab-sebab yang tidak di inginkan dan ingin menggunakan cara inseminasi buatan sebaiknya menggunakan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti program bayi tabung dengan sperma dan sel telur milik suami isteri yang sah.
2. Diharapkan di kemudian hari muncul hukum yang mengatur secara khusus tentang praktek sewa rahim. Baik itu hukum perdata di Indonesia maupun hukum Islam itu sendiri.
3. Diharapkan bagi ilmuan muslim untuk selalu menggali informasi maupun ketetapan hukum mengenai masalah-masalah kontemporer yang selalu bertambah di setiap zamannya. Serta bagi masyarakat muslim diharapkan memperbanyak pengetahuan dengan membaca berbagai referensi mengenai masalah *fiqh* dewasa ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Buku

- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*, Alih bahasa oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- al-Madzub, Muhammad. “*Ulama’ wa Mufakkirun ‘Araftuhum*”, Beirut : Dar al-Nafais, 1977.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*, Surabaya: Litera Antarnusa, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas Muslim : Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim, alih bahasa oleh Adillah Obid*, Jakarta Timur: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer Kode etik dan Berbagai Penyimpangan*, Alih bahasa oleh Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- AM, Idries. *Aspek Medikologi Pada Inseminasi Buatan Bayi Tabung*. Jakarta : Bina Rupa Aksara. 1997.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001. Cet ke-3.
- As Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet I.
- As Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Atswara, Endy Muhammad. *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*. Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Baai, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shohih Bukhori Muslim*. Alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Buku *Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT. Sygma Exagrafika, 2007.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Indonesia. *3 Kitab Undang-Undang Hukum : KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Jakarta : Grahamedia Press, 2021.
- Ipandang. *Fiqih & Realitas Sosial : Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf al-Qardhawi*, Yogyakarta: Bildung, 2019.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irianto, Koes. *Panduan Lengkap Biologis Reproduksi Manusia Untuk Para Medis dan Non Medis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Judiasih, Sonny Dewi et.al. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, Cet. 1.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM dan IPTEK*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.ke- 9.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, et.al. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Raman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dari Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Supriyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suna, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tahirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

B. Jurnal / Kamus / Skripsi

- Adi, Rudi. “Perlindungan Hak Anak dari *Surrogate Mother* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *el-Bait : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1. No 1. (2022).
- Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”. *Jurnal Ushuluddin*, Volume 18. No 1. (2012).
- Ali, Sapri dan Syahrial Achmad. “Penerapan Maslahah terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”, *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Volume 2, No 2, (2021).
- Aminah, Siti. “Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia”, *Jurnal Ummul Qura*. Volume 5. No 1. (2015).
- Aryadi. “Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Volume 4. No 1. (2017).
- Az-Zahra, Nur Ina. Charoline Christy Hutapea dan Syarifah Lisa Andriati. “Hak Waris *Surrogate Mother* dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata”. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Volume 7. No 1. (2022).
- Bakhtiar. “Epistemologi Bayani, Ta’lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum”. *Tajdid*. Volume 18. No 1. (2015).
- Fahmi, Mutiara dan Fitiya Fahmi. “Penetapan Nasab Anak Mula’anah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbath Yusuf al-Qaradawi)”. *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 3. No 1. (2019).
- Handani, Titania. “Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri”, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadiyanti, Nanda Siti. “Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasusdesa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)”, Skripsi : UIN Sumatera Utara, 2017.

Kadila, Yulis. “Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar”, Skripsi : UIN Raden Fatah, 2019.

Kenyatun. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Surrogate Mother yang Tertuang Dalam Akta Notaris di Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 5. No 4. (2020).

Khailurrahman. “Syaikh Yusuf Qardhawi : Guru Umat Islam Pada Masanya”. *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*. Volume 2. No 1. (2011).

Maindi, Lintang Wistu. “Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) di Indonesia. *Jurnal HPE*, Vol 8. No 1. 2020.

Munawaroh, “Kedudukan Hukum Surrogacy dalam Fertilisasi In Vitro Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Naser Makarem Shirazi”, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Siswanto, Mendra. “Pola Penalaran Yusuf al-Qardhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer”, Thesis : UIN Suska Riau, 2011.

Solihin, Ahmad. “Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nadhlatul Ulama’ Nomor 40 Tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur Kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)”. *Sakina : Journal of Family Studies*. Volume 06. (2022).

Thoyyibah, Siti. “Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam”, Skripsi : Universitas Tanjung Pura, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 1999/2000.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



D. Website


Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Ibu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id> . 2016. (di akses pada 25 Februari 2023).

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **Status Ibu Dari Perempuan Yang di Sewa Rahimnya Perspektif Yusuf al-Qardhawi** yang ditulis oleh:

Nama : Nilna Sabila Rosada
 NIM : 11920122558
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nilna Sabila Rosada, anak pertama dari pasangan suami isteri Moh. Zainuri dan Umi Muhlisoh. Dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2001 di Desa Bukit Meranti. Penulis beralamat di RT 11, RW 04 Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 013 Bukit Meranti pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ihsan Buluh Rampai dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Al-Ihsan Buluh Rampai dan selesai pada tahun 2019.

Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Program Studi Hukum Keluarga (AH) melalui Jalur UM-PTKIN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.